



BUPATI AGAM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sebagai implementasi pelaksanaannya perlu diatur tersendiri dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa Retribusi Jasa Usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa kebijakan Retribusi Jasa Usaha dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Aturan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 3);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM
dan
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Agam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam;
3. Bupati adalah Bupati Agam;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam;
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;

10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
11. Surat Tanda Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati;
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang;
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya;
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan retribusi daerah;
17. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
18. Pasar adalah pasar-pasar milik dan/atau dibawah pengawasan Pemerintah Daerah;
19. Toko adalah bangunan tetap atau setengah tetap (permanen atau semi permanen) atau yang sudah dapat dipindah, yang luasnya tidak lebih dari 21 m² dan khusus untuk memaparkan barang dagangan atau tempat berjualan atau tempat melakukan suatu pekerjaan atau usaha;
20. Kios adalah bangunan tetap atau setengah tetap (permanen atau semi permanen) atau yang sudah dapat dipindah, yang luasnya tidak lebih dari 15 m² dan khusus untuk memaparkan barang dagangan;
21. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum dan/atau barang;

22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan;
23. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang meliputi pelataran/lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir.

BAB II

JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Bagian Kesatu

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi :
 - a. Pemakaian gedung pertemuan;
 - b. Pemakaian rumah dinas;
 - c. Pemakaian bus, mini bus, pick up, mobil boks, orgen, ambulans dan mobil jenazah;
 - d. Pemakaian incenerator;
 - e. Pemakaian kendaraan pengangkut alat berat dan alat berat;
 - f. Pemakaian kursi, tenda dan sound system;
 - g. Pemakaian jasa pengujian di laboratorium Dinas Pekerjaan Umum;
 - h. Pemakaian tanah dan bangunan Pemerintah Daerah;
 - i. Pemakaian workshop perikanan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Rumah jabatan meliputi rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekretaris Daerah, Camat dan rumah dinas lainnya milik Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut;

- c. Penggunaan kendaraan pengangkut alat berat dan alat berat pada kondisi tanggap darurat penanganan bencana alam.

Pasal 5

- (1) Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemakaian kekayaan daerah wajib membayar retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 6

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kekayaan, frekuensi dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

Pasal 7

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 8

Tarif retribusi dihitung berdasarkan pertimbangan kelayakan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemakaian gedung pertemuan.

No.	Kapasitas Gedung	Waktu	Tarif
1.	s/d 30 orang	- s/d 4 jam - penambahan per jam	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-
2.	31 s/d 75 orang	- s/d 4 jam - penambahan per jam	Rp. 250.000,- Rp. 150.000,-

- b. Pemakaian rumah dinas.

No.	Tipe	Tarif / Bulan
1.	Rumah Tipe 18	Rp. 50.000,-
2.	Rumah Tipe 21	Rp. 30.000,-
3.	Rumah Tipe 36	Rp. 60.000,-
4.	Rumah Tipe 45	Rp. 70.000,-
5.	Rumah Tipe 72	Rp. 80.000,-

- c. Pemakaian bus, mini bus, pick up, mobil boks dan orgen.

No.	Jenis	Tarif
1.	Bus a) Dalam Kabupaten - s/d 12 jam	Rp. 400.000,-

	- pemakaian berikutnya	Rp. 100.000,-/jam
	b) Dalam Provinsi	
	- s/d 12 jam	Rp. 500.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 150.000,-/jam
	c) Luar Provinsi	Rp. 750.000,-/hari
2.	Pick Up	
	a) Dalam Kabupaten	
	- s/d 12 jam	Rp. 250.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 100.000,-/jam
	b) Dalam Provinsi	
	- s/d 12 jam	Rp. 300.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 150.000,-/jam
	c) Luar Provinsi	Rp. 600.000,-/hari
3.	Mobil Boks	
	a) Dalam Kabupaten	
	- s/d 12 jam	Rp. 350.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 100.000,-/jam
	b) Dalam Provinsi	
	- s/d 12 jam	Rp. 500.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 150.000,-/jam
4.	Orgen termasuk genset	
	- s/d 18 jam	Rp. 900.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 150.000,-/jam
5.	Ambulans dan mobil jenazah	
	- dalam kota	Rp. 50.000,-
	- luar kota dalam provinsi	Rp. 1.400,-/km
	- luar kota luar provinsi	Rp. 2.000,-/km

d. Pemakaian incinerator

No.	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Pembakaran sampah dengan incenerator	Rp. 10.000,-/kg

e. Pemakaian kendaraan pengangkut alat berat dan alat berat.

No.	Nama Alat dan Kendaraan	Tarif
1.	Stone Crusher Cap 30 T/H Golden Star	Rp. 500.000,-/hari
2.	Buldozer Fiatalis	
	- s/d 8 jam	Rp. 800.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 100.000,-/jam
3.	Wheel Loader Kobelco	
	- s/d 8 jam	Rp. 800.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 100.000,-/jam
4.	Backhoe Loader Cat. 428D	
	- s/d 8 jam	Rp. 1.000.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 125.000,-/jam
5.	Excavator Zaxis 210F Hitachi	
	- s/d 8 jam	Rp. 1.600.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 200.000,-/jam
6.	Wheel Loader Hitachi ZX80	
	- s/d 8 jam	Rp. 1.200.000,-
	- pemakaian berikutnya	Rp. 150.000,-/jam

7.	Motor Grader - s/d 8 jam - pemakaian berikutnya	Rp. 1.400.000,- Rp. 175.000,-/jam
8.	Nisan Diesel Tronton	
	-Jarak tempuh s/d 15 km	Rp. 500.000,-
	-Jarak tempuh 16 km s/d 30 km	Rp. 750.000,-
	-Jarak tempuh 31 km s/d 50 km	Rp. 1.000.000,-
	-Jarak tempuh 51 km s/d 100 km	Rp. 1.500.000,-
	-Jarak tempuh 101 km s/d 150 km	Rp. 1.750.000,-
	-Jarak tempuh >150 km	Rp. 2.000.000,-
9.	Stone Crusher Mini Barata	Rp. 150.000,-/hari
10.	Mesin Gilas 6-8 Ton	Rp. 350.000,-/hari
11.	Vibro Roller Tandem MGB.7	Rp. 400.000,-/hari
12.	Mesin Gilas 2,5 Ton	Rp. 200.000,-/hari
13.	Vibro 1 Ton	Rp. 100.000,-/hari
14.	Vibrating Plat Tamper/Stamper	Rp. 100.000,-/hari
15.	Aspal Distributor Big Giant	Rp. 300.000,-/hari
16.	Air Compresor Atlas Copco	Rp. 150.000,-/hari
17.	Padle Mixer	Rp. 100.000,-/hari
18.	Water Pump Merk Cobra	Rp. 100.000,-/hari
19.	Aspal Sprayer	Rp. 200.000,-/hari
20.	Dump Truck	
	- Kapasitas 3,5 Ton	Rp. 400.000,-/hari
	- Kapasitas 5 Ton	Rp. 500.000,-/hari
21.	Truck Val Bed Hino 5 Ton	Rp. 500.000,-/hari
22.	Mobil Derek	Rp. 300.000,-/tarik

f. Pemakaian kursi, tenda dan sound system.

Jenis	Tarif
- Kursi Plastik	Rp. 2.000,-/unit/hari
- Tenda ukuran 4 X 6 meter	Rp. 250.000,-/unit/hari
- Sound system/pengeras suara termasuk genset	Rp. 500.000,-/set/hari

g. Pemakaian jasa pengujian di laboratorium Dinas Pekerjaan Umum.

No.	NAMA PENGUJIAN	NILAI RETRIBUSI (Rp)
1.	Pengujian Laboratorium Tanah	414.400,- / Job Mix Formula
2.	Pengujian Bahan kelas A, B dan C	428.800,- / Job Mix Formula
3.	Pengujian Bahan Lapen	209.600,- / Job Mix Formula
4.	Pengujian Bahan Burda	164.800,- / Job Mix Formula
5.	Pengujian Bahan Macadam	176.000,- / Job Mix Formula
6.	Pengujian JMF Beton	250.000,- / Job Mix Formula
7.	Pengujian Gradasi Material	125.000,- / Job Mix Formula
8.	Test Kepadatan Jalan dengan Sand Cone	25.000,- / Titik
9.	Test Cordrill	30.000,- / Lubang
10.	Test Kuat Tekan Kubus Beton per Satu Kubus	20.000,- / Test

h. Pemakaian tanah dan bangunan Pemerintah Daerah.

No.	Jenis	Nilai Sewa	Keterangan
1.	Tanah	5% dari Luas Tanah (m ²) dikalikan Nilai Tanah.	1. Nilai tanah dan bangunan dihitung oleh Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2.	Bangunan	5% dari Luas Tanah (m ²) dikalikan Nilai Tanah ditambah 10% dari Luas Lantai Bangunan (m ²) dikalikan Harga Satuan Bangunan dalam keadaan baru (Rp/m ²) dikalikan Nilai Sisa Bangunan (%)	2. Untuk bangunan bertingkat luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai
3.	Tanah atau Bangunan di Lingkungan Kantor atau Sekolah yang dimanfaatkan untuk usaha komersial.	- Tanah: Rp.5.000/m ² /bulan - Bangunan: Rp.10.000/m ² /bulan	
4.	Tanah untuk kegiatan pameran dan hiburan	- Rp.15.000,-/m ² selama kegiatan	

i. Pemakaian workshop perikanan.

No.	JENIS PERBAIKAN DAN SERVICE	SATUAN	TARIF
1.	Perbaikan/service ringan		
	a. Pengelasan dengan listrik untuk besi biasa	/ batang	Rp. 3.000,-
	b. Pengelasan dengan listrik untuk baja tuang	/ batang	Rp. 18.000,-
	c. Pengelasan dengan listrik untuk aluminium	/ batang	Rp. 24.000,-
	d. Pengelasan dengan karbit	Titik/cm	Rp. 20.400,-
	e. Pengelasan dengan karbit untuk kuningan	Titik/cm	Rp. 3.600,-
	f. Service dengan mesin membersihkan, mencuci, mengganti oli/packing dll diluar harga bahan dan suku cadang.	1xservice	Rp.180.000,-
	g. Service ringan kapal perikanan (mengikis teritip, menambal body kapal, mengganti sebagai palut, mengecat sebagian body/dinding, dll).	/lembar seng palut	Rp. 60.000,-

2.	Perbaikan/service sedang		
	a. Service cylinder head/skir klep service injector	1xservice	Rp. 60.000,-
	b. Membubut bagian-bagian mesin		
	- As klep	1 unit	Rp.480.000,-
	- Boring	1 unit	Rp.300.000,-
	c. Service ganti knalpot	1 unit	Rp.600.000,-
	d. Mengganti pakal dan damar	1 unit kapal ukuran 16-33 Pk	Rp.360.000,-
3.	Perbaikan/service berat		
	a. Overhaul mesin	1/Pk	Rp. 60.000,-
	b. Pemasangan mesin baru	1/Pk	Rp. 36.000,-

Pasal 9

- (1) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b tidak termasuk pembayaran rekening listrik, air minum, telepon, Pajak Bumi dan Bangunan serta biaya pemeliharaan.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan e tidak termasuk biaya sopir/operator, BBM dan mobilisasi.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f tidak termasuk:
 - a. Biaya petugas pemasangan dan mobilisasi kursi, tenda dan sound system; dan
 - b. Biaya operator untuk pemakaian sound system.
- (4) Biaya petugas dan operator ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Kerusakan yang timbul sebagai akibat dari pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi tanggung jawab wajib retribusi.

Paragraf 4

Ketentuan Teknis

Pasal 11

- (1) Ketentuan teknis mengenai pemakaian kekayaan daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai kekayaan daerah yang dikelolanya.

Bagian Kedua

Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 12

Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar dan/atau pertokoan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Objek retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, disediakan/dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk pasar ternak.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 14

- (1) Subjek retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan/atau pertokoan wajib membayar retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 15

Penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis dan kelas pasar serta jangka waktu lamanya kontrak.

Pasal 16

Masa retribusi adalah saat pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 17

Tarif retribusi dihitung berdasarkan kelas pasar, jenis fasilitas, luas dan jangka waktu kontrak, ditetapkan sebagai berikut :

a. Sewa Pertokoan Terminal Antokan Lubuk Basung.

NO.	KLASIFIKASI	TARIF
1.	Toko bertingkat yang menghadap ke jalan raya	Rp. 1.500.000,-/bulan
2.	Toko tidak bertingkat yang menghadap ke arah pasar/terminal.	Rp. 500.000,-/bulan
3.	Toko yang berada disisi kiri dan kanan pasar.	Rp. 400.000,-/bulan

b. Kios tempat pelelangan ikan

NO.	UKURAN	TARIF
1.	Kedai pesisir 4 x 6 m	Rp. 50.000,-/bulan
2.	Emplasmen kedai pesisir 4 x 6 m	Rp. 40.000,-/bulan
3.	Gudang 6 x 3 m	Rp. 50.000,-/bulan
4.	Gudang 2 x 7 m	Rp. 40.000,-/bulan

c. Pasar ternak

NO.	URAIAN	JENIS TERNAK	TARIF
1.	Pemakaian Tempat	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing	Rp 2.000,-/ ekor Rp 1.000,-/ ekor
2.	Surat Keterangan Jual Beli	- Sapi/Kerbau/Kuda - Kambing	Rp 8.000,-/ ekor Rp 2.000,-/ ekor

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 18

- (1) Ketentuan teknis mengenai perizinan dan tata cara pemberian kontrak diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar grosir dan/atau pertokoan.

Bagian Ketiga
Retribusi Tempat Pelelangan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas penyediaan tempat pelelangan untuk melakukan pelelangan ikan dan ternak termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta lainnya yang disediakan tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.
- (3) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 21

- (1) Subjek retribusi tempat pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan pelelangan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan penyelenggaraan pelelangan wajib membayar retribusi tempat pelelangan.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 22

Penggunaan jasa atas pelayanan penyelenggaraan pelelangan dihitung berdasarkan persentase dari nilai hasil lelang.

Pasal 23

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi menerima pelayanan.

Paragraf 3

Tarif Retribusi

Pasal 24

Tarif retribusi tempat pelelangan ditetapkan sebagai berikut :

NO.	LOKASI	JENIS KOMODITI/ TERNAK	TARIF
1.	Tempat Pelelangan Ikan	Ikan	5 % dari omset
2.	Tempat Pelelangan Ternak	Sapi/Kerbau/Kuda/ Kambing	1 % dari omset

Paragraf 4

Ketentuan Teknis

Pasal 25

- (1) Ketentuan teknis mengenai pelelangan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola tempat pelelangan.

Bagian Keempat
Retribusi Terminal
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 26

Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan pelataran dalam terminal bagi kendaraan angkutan penumpang umum dan barang untuk menaikkan/menurunkan penumpang, beristirahat, membongkar/memuat barang, tempat parkir kendaraan pengunjung, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 28

- (1) Subjek retribusi terminal adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal wajib membayar retribusi terminal.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 29

Penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan, jenis kendaraan, frekuensi, ukuran luas, lama waktu dan jenis kegiatan.

Pasal 30

Masa retribusi adalah saat wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 31

Tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian, ditetapkan sebagai berikut:

a. Pelataran/parkir terminal

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Penyediaan pelataran kendaraan penumpang umum	- Bus Kecil - Bus Sedang - Bus Besar	Rp.1.000/sekali parkir Rp.2.000/sekali parkir Rp.3.000/sekali parkir
2.	Penyediaan pelataran kendaraan angkutan barang.	- Roda 4 - Roda 6 dan engkel - Roda > 6	Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk Rp.5.000/sekali masuk
3.	Penyediaan fasilitas parkir pengunjung	- Roda 2 - Roda 4 - Roda 6 dan engkel	Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk

b. Tempat usaha dilingkungan terminal

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS TEMPAT USAHA	TARIF
1.	Pemakaian tempat usaha	Loket/kios	Rp. 20.000/m/bulan

c. Fasilitas umum dilingkungan terminal

NO.	JENIS PELAYANAN	JENIS AKTIFITAS	TARIF
1.	Pemakaian Toilet/WC umum	- Buang air kecil - Buang air besar - Mandi	Rp.1.000/sekali masuk Rp.2.000/sekali masuk Rp.3.000/sekali masuk

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 32

- (1) Ketentuan teknis mengenai pemakaian fasilitas terminal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola terminal.

Bagian Kelima
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 33

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi atas pelayanan tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 34

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 35

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menikmati pelayanan tempat khusus parkir wajib membayar retribusi tempat khusus parkir.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 36

Penggunaan jasa pada retribusi tempat khusus parkir diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi parkir.

Pasal 37

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3

Tarif Retribusi

Pasal 38

Tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagai berikut :

a. Pelataran :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Roda 2	Rp. 2.000,-/ sekali parkir
2.	Roda 4	Rp. 3.000,-/ sekali parkir
3.	Roda 6 dan engkel	Rp. 4.000,-/ sekali parkir

b. Taman/tempat rekreasi dan gelanggang olahraga :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Roda 2	Rp. 2.000,-/ sekali parkir
2.	Roda 4	Rp. 3.000,-/ sekali parkir
3.	Roda 6 dan engkel	Rp. 5.000,-/ sekali parkir

Paragraf 4

Ketentuan Teknis

Pasal 39

- (1) Ketentuan teknis mengenai pemakaian tempat khusus parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola tempat khusus parkir.

Bagian Keenam
Retribusi Rumah Potong Hewan
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 40

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 41

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk hewan qurban.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan ternak dipotong yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 42

- (1) Subjek retribusi rumah potong hewan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan dan/atau pemeriksaan kesehatan hewan.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas rumah potong hewan dan/atau pemeriksaan kesehatan hewan wajib membayar retribusi rumah potong hewan.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 43

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan yang akan dipotong.

Pasal 44

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 45

Tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis pelayanan dan jumlah hewan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan dan pemotongan hewan di rumah potong :
 - Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 50.000,-/ekor
 - Kambing Rp. 10.000,-/ekor
- b. Pemeriksaan daging :
 - Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 500,-/kg
 - Kambing Rp. 200,-/kg
- c. Pemeriksaan hewan yang dipotong di luar rumah potong untuk kegiatan hari besar keagamaan :
 - Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 50.000,-/ekor
 - Kambing Rp. 10.000,-/ekor
- d. Pemeriksaan hewan yang dipotong di luar rumah potong untuk pemotongan hajat :
 - Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 50.000,-/ekor
 - Kambing Rp. 10.000,-/ekor
- e. Pemeriksaan hewan yang dipotong di luar rumah potong untuk pemotongan darurat :
 - Sapi/Kerbau/Kuda Rp. 50.000,-/ekor
 - Kambing Rp. 10.000,-/ekor

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 46

- (1) Ketentuan teknis tentang pemotongan hewan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola rumah potong hewan.

Bagian Ketujuh
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 47

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 48

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, meliputi :
 - a. Penyediaan tempat rekreasi.
 - b. Pemakaian sarana olahraga.

- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 49

- (1) Subjek retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi dan sarana olahraga.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat rekreasi dan sarana olahraga wajib membayar retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Paragraf 2
Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi
Pasal 50

Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah dan jangka waktu pemakaian tempat rekreasi dan sarana olahraga.

Pasal 51

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 52

Tarif retribusi dihitung berdasarkan jenis fasilitas, kelompok umur, lokasi dan jangka waktu pemakaian :

a. Penyediaan tempat rekreasi.

NO.	JENIS PELAYANAN	TARIF
1.	Masuk objek wisata	
	- Dewasa	Rp.3.000,-/sekali masuk/orang
	- Anak-anak	Rp.2.000,-/sekali masuk/orang
2.	Pemakaian tempat take off dan landing paralayang, paramotor dan gantole.	
	- s/d 3 hari	Rp. 100.000,-/ orang
	- 4 s/d 7 hari	Rp. 200.000,-/ orang
	- > 7 hari	Rp. 250.000,-/ orang

b. Tempat olahraga.

NO.	JENIS	TARIF
1.	Gelanggang Olahraga Bukik Bunian	
	a. Pagi.....07.00 s/d 11.00 WIB	Rp. 1.000.000,-
	b. Siang 13.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 1.250.000,-
	c. Malam.....19.00 s/d 22.00 WIB	Rp. 1.500.000,-
	d. Pagi s/d Malam..08.00 s/d 22.00 WIB	Rp. 2.500.000,-/ hari
	e. Pagi dan Siang khusus SSB	Rp. 150.000,-/ bulan

	(maksimal 8 kali per bulan)	
2.	Gedung Olahraga Padang Baru a. Pagi.....07.00 s/d 11.00 WIB b. Siang 13.00 s/d 18.00 WIB c. Malam..... 19.00 s/d 22.00 WIB d. Pagi s/d Malam...08.00 s/d 22.00 WIB e. Sekolah.....07.30 s/d 11.00 WIB f. Klub olahraga (maksimal 8 kali per bulan): – Pagi.....07.30 s/d 11.00 WIB – Siang..... 14.00 s/d 18.00 WIB – Malam..... 19.00 s/d 22.00 WIB	Rp. 750.000,- Rp. 750.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.500.000,-/ hari Rp. 50.000,- Rp. 250.000,-/ bulan Rp. 300.000,-/ bulan Rp. 400.000,-/ bulan
3.	Untuk pemakaian fasilitas tertentu a. Kantin b. Pelataran (tidak termasuk listrik)	Rp. 50.000,-/ bulan Rp. 2.000,-/m ² /hari
4.	Lapangan Bola Kaki Padang Baru a. Pagi..... 07.00 s/d 11.00 WIB b. Siang 14.00 s/d 18.00 WIB	Rp. 50.000,-/ hari Rp. 50.000,-/ hari
5.	Lapangan Tennis Pemda Agam a. Pagi.....07.00 s/d 11.00 WIB b. Siang 14.00 s/d 18.00 WIB c. Malam..... 19.00 s/d 22.00 WIB d. Pagi s/d malam...07.00 s/d 22.00 WIB	Rp.500.000,-/club/bulan Rp.750.000,-/club/bulan Rp.1.000.000,-/club/bulan Rp. 1.000.000,-/hari

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 53

- (1) Ketentuan teknis tentang pemakaian tempat rekreasi dan sarana olahraga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola tempat rekreasi dan sarana olahraga.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 54

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 55

- (1) Objek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah yang meliputi :
 - a. Calon induk ikan, induk ikan, ikan konsumsi dan benih ikan;
 - b. Es balok;
 - c. Bibit ternak.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan hasil produksi usaha pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 56

- (1) Subjek retribusi penjualan produksi usaha daerah adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah.
- (2) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/membeli hasil produksi usaha daerah wajib membayar retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Paragraf 2

Tingkat Penggunaan Jasa dan Masa Retribusi

Pasal 57

Penggunaan jasa pada penjualan produksi usaha daerah diukur berdasarkan jenis, jumlah, mutu bibit atau benih yang dihasilkan.

Pasal 58

Masa retribusi adalah saat selama wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan.

Paragraf 3
Tarif Retribusi
Pasal 59

- (1) Tarif retribusi atas penjualan produksi usaha daerah dihitung berdasarkan harga pasar.
- (2) Tarif retribusi calon induk ikan, induk ikan, ikan konsumsi, benih ikan, es balok dan bibit ternak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 4
Ketentuan Teknis
Pasal 60

- (1) Ketentuan teknis tentang penjualan produksi usaha daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola penjualan produksi usaha daerah.

BAB III
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN TARIF
Pasal 61

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB IV
PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Wilayah Pemungutan
Pasal 62

Retribusi Jasa Usaha dipungut ditempat pelayanan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemungutan
Pasal 63

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola retribusi daerah.
- (4) Pemungutan retribusi dapat dilakukan oleh pihak ketiga melalui kerjasama operasional dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan teknis mengenai kerjasama operasional ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran
Paragraf 1
Tata Cara Pembayaran
Pasal 64

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan setelah SKRD atau dokumen lainnya diterbitkan.
- (2) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ditempat pelayanan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyetoran
Pasal 65

- (1) Bendahara penerima pada SKPD, Kecamatan Lubuk Basung, Kecamatan Banuhampu, Kecamatan Ampek Angkek, Kecamatan Baso dan Kecamatan Tilatang Kamang menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ke Kas Umum Daerah 1 x 24 jam.
- (2) Bendahara penerima pada Kecamatan Kamang Magek, Kecamatan Canduang, Kecamatan Ampek Nagari, Kecamatan Sungai Pua, Kecamatan IV Koto, Kecamatan Tanjung Mutiara dan Kecamatan Tanjung Raya menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak retribusi diterima.
- (3) Bendahara penerima pada Kecamatan Palupuh, Kecamatan Malalak, Kecamatan Palembang dan Kecamatan Matur menyetorkan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak retribusi diterima.
- (4) Penyetoran retribusi oleh bendahara penerima sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan Surat Tanda Setoran (STS).

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 66

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
KEBERATAN
Pasal 67

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan jelas disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 68

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 69

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 70

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

- (2) Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 71

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan terlebih dahulu utang retribusi.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 72

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. Diterbitkan surat teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 73

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 74

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian target tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian insentif bagi instansi pelaksana pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI PENYIDIKAN Pasal 75

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan per undang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. Memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- l. Memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 21 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 35 ayat (2), Pasal 42 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, maka :

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- 3. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 10 Tahun 2005 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Maret 2012

BUPATI AGAM,

ttd

INDRA CATRI

Diundangkan di Lubuk Basung
pada tanggal 12 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,

ttd

SYAFIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2012 NOMOR 2

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM
NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Kabupaten Agam mempunyai hak dan kewajiban mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti retribusi dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan peraturan daerah. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Jasa Usaha harus didasarkan pada peraturan daerah.

Hasil penerimaan retribusi diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran daerah.

Oleh karena itu, dukungan masyarakat melalui retribusi daerah masih harus terus digalakkan, dengan tetap menjaga kestabilan iklim investasi dan menghindari adanya tumpang tindih dengan pungutan pusat, serta tidak merintangai arus barang dan jasa antar daerah.

Dengan diberlakukannya peraturan daerah ini, Kabupaten Agam diharapkan akan semakin mampu membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam melaksanakan kegiatan pembangunan daerah, disisi lain akan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang selanjutnya diharapkan akan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a,

Yang dimaksud dengan rumah dinas lainnya milik Pemerintah Daerah adalah rumah dinas guru yang ditempati oleh guru yang mengajar disekolah tersebut, rumah dinas tenaga medis dan paramedis yang ditempati oleh tenaga medis dan paramedis, rumah dinas petugas balai benih ikan, rumah dinas petugas pelelangan ikan dan rumah dinas penyuluh pertanian.

Huruf b,

Yang dimaksud dengan penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut adalah penggunaan tanah yang setelah terjadinya kesepakatan sewa, tanah tersebut tidak berubah fungsi dari fungsi semula.

Huruf c,

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan ikan konsumsi adalah induk ikan yang sudah kedaluwarsa.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan tunai adalah pembayaran yang dilakukan saat itu kontan dengan jumlah sesuai dengan yang tercantum dalam SKRD yang diterbitkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.